



# **BUPATI BANDUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

### **NOMOR 34 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, dan untuk melaksanakan tertib administrasi pelayanan perizinan dan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal perlu adanya pengaturan teknis penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 18 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD, adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
14. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

21. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat.
24. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
25. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
26. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
27. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
28. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
29. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. tata cara perizinan penanaman modal;
- b. insentif dan kemudahan penanaman modal;
- c. tata cara pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
- d. laporan kegiatan penanaman modal;
- e. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
- f. tata cara pemberian sanksi administratif.

**BAB II**  
**TATA CARA PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 3**

Perizinan penanaman modal, terdiri atas:

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Penanaman Modal**

**Pasal 4**

- (1) Penanam modal dalam negeri yang akan melakukan penanaman modal di Daerah, dapat mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal kepada BPMPT, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.
- (2) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan sebelum atau sesudah berstatus badan hukum.

**Pasal 5**

- (1) Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.
- (2) Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal, dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.

**Pasal 6**

Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian perseroan terbatas atau setelah perusahaan berstatus badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berlaku sampai dengan perusahaan tersebut memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.

**Pasal 7**

Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. rekaman KTP untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;
- b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
- c. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
- d. permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum); dan
- e. Surat Kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;

### **Bagian Ketiga**

#### **Izin Prinsip Penanaman Modal**

##### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal, insentif dan/atau kemudahan penanaman modal daerah yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, insentif dan/atau kemudahan penanaman modal daerah, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal, insentif dan/atau kemudahan penanaman modal daerah yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, insentif dan/atau kemudahan penanaman modal daerah, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Penanam Modal Dalam Negeri kepada Bupati melalui BPMPPT dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bukti diri pemohon
    1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
    2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
    3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
    4. rekaman KTP untuk perseorangan; dan
    5. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - b. keterangan rencana kegiatan, berupa
    1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
    2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
  - c. rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; dan
  - d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon Izin, harus dilampiri surat kuasa asli.



**Bagian Keempat**  
**Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal**

**Pasal 9**

- (1) Setiap pemegang Izin Prinsip Penanaman Modal yang akan melakukan perluasan usahanya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas usaha yang telah diizinkan sesuai Izin Prinsip yang dimilikinya, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pemohon kepada Bupati melalui BPMPPT dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. rekaman Izin Usaha;
  - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  - c. keterangan rencana kegiatan, berupa
    1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
    2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
  - d. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan:
    1. kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, dan dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
    2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
  - e. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya; dan
  - f. LKPM.

**Bagian Kelima**  
**Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal**

**Pasal 10**

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat mengubah:
  - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi, dan/atau;
  - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan
  - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 11**

Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilengkapi persyaratan:

- a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
- b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:
  1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
  2. rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
- d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan (persentase kepemilikan saham) dilengkapi dengan:
  1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, dan dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru.
  2. kronologis penyertaan modal dalam perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
- e. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan; dan
- f. LKPM periode terakhir.

## **Bagian Keenam**

### **Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal**

#### **Paragraf 1**

#### **Permohonan Perizinan Penanaman Modal**

## **Pasal 12**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Bupati melalui BPMPPT atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan dan dilengkapi dokumen persyaratan sesuai jenis perizinan penanaman modal yang dimohon.
- (3) Formulir permohonan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Paragraf 2**

### **Pemeriksaan Permohonan Perizinan Penanaman Modal**

#### **Pasal 13**

- (1) BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Setiap kekurangan persyaratan permohonan Perizinan Penanaman Modal, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
- (3) Penyampaian kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
  - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
  - b. oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
  - c. memberi batasan waktu yang cukup.

#### **Pasal 14**

- (1) BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan validitas persyaratan Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Pemeriksaan validitas persyaratan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan validitas persyaratan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara validasi persyaratan Perizinan Penanaman Modal.

#### **Pasal 15**

Hasil pemeriksaan persyaratan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan Perizinan Penanaman Modal.

## **Paragraf 3**

### **Tata Cara Penerbitan Dan Penolakan Perizinan**

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila hasil pemeriksaan persyaratan Perizinan Penanaman Modal dinyatakan lengkap dan valid, maka Kepala BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Perizinan Penanaman Modal yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Jangka waktu penerbitan Perizinan Penanaman Modal, diberikan sesuai jenis perizinan penanaman modal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Penanaman Modal diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja;

- b. Izin Prinsip Penanaman Modal diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; dan
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan valid.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan Perizinan Penanaman Modal dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan Perizinan Penanaman Modal yang dimohon belum diterbitkan, maka permohonan izin dianggap disetujui.
- (2) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Perizinan Penanaman Modal yang dimohon.
- (3) Format Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 19**

- (1) Keputusan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2), dimuat dalam register Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Register Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 20**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam proses pemeriksaan persyaratan Perizinan Penanaman Modal, dokumen permohonan administrasi tidak lengkap, maka Kepala BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Apabila dalam proses pemeriksaan validitas persyaratan Perizinan Penanaman Modal tidak valid, maka Kepala BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan izin.
- (3) Penolakan permohonan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Surat Penolakan Perizinan Penanaman Modal dengan disertai alasan yang jelas.

### **Pasal 21**

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan Perizinan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

**BAB III**  
**INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

**Pasal 22**

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  1. lingkup usaha;
  2. kinerja manajemen; dan
  3. perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

**Bagian Kedua**

**Pembentukan Tim Verifikasi Dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal**

**Pasal 23**

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian;
  - c. Anggota :
    1. Kepala BPPPT;
    2. Kepala SKPD teknis perizinan dalam bidang usaha;
    3. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA); dan
    4. Akademisi.

**Pasal 24**

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;

- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### **Pasal 25**

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan.

#### **Pasal 27**

- (1) Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis-jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

### **Pasal 29**

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. peta potensi ekonomi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan
  - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

### **Pasal 31**

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

### **Pasal 32**

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diarahkan kepada:
  - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
  - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

### **Pasal 34**

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui PTSP.

- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada penanam modal di daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Kriteria Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal**

### **Pasal 36**

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

### **Pasal 38**

- (1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.



- (3) Format Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kelima**

### **Pelaporan dan Evaluasi**

#### **Pasal 39**

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 40**

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### **Pasal 41**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemantauan**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemantauan penanaman modal dilaksanakan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPPPT dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan**

#### **Pasal 43**

- (1) Pembinaan penanaman modal dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
  - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh BPMPPT dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 44**

- (1) pengawasan penanaman modal dilaksanakan melalui:
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPMPPT terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di Daerah;
- (3) Kegiatan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal-hal tertentu BPMPPT dapat langsung melakukan pengawasan atas kegiatan penanaman modal di daerah.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
  - b. adanya permintaan dari perusahaan atau instansi terkait; dan
  - c. adanya pengaduan masyarakat.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

**BAB V**  
**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 47**

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal, menyampaikan LKPM secara berkala kepada BPMPPT dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal diterbitkan.
- (3) Penyampaian LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan Semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan Semester II (1 Juli s.d. 31 Desember);
  - b. laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
  - c. perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM 1 (satu) tahun sekali dengan Periode Laporan 1 Januari s.d. 31 Desember dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modalnya, dan untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- (5) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
- (6) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
- (7) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) menyampaikan LKPM sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (8) Penyampaian LKPM kepada BPMPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. manual dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*;
  - b. melalui surat elektronik; atau
  - c. melalui SPIPISE.

**Pasal 48**

- (1) BPMPPT melakukan evaluasi LKPM terhadap Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya.
- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi
  - a. keterangan perusahaan;

- b. perizinan Penanaman Modal yang dimiliki;
  - c. realisasi investasi dan permodalan;
  - d. penyelesaian fisik;
  - e. penggunaan tenaga kerja;
  - f. produksi dan pemasaran;
  - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha yang dimilikinya; dan
  - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPPT dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

#### **Pasal 49**

- (1) BPPPT membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada BKPM dan Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **BAB VI**

#### **LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN PENGADUAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Layanan Informasi**

#### **Pasal 50**

- (1) Layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal di daerah dilakukan oleh PTSP pada BPPPT kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
  - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
  - b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan Penanaman Modal;
  - c. pengisian formulir permohonan Perizinan Penanaman Modal; dan
  - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan Penanaman Modal.

**Bagian Kedua**  
**Layanan Pengaduan**

**Pasal 51**

- (1) PTSP pada BPPPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal di daerah.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada PTSP pada BPPPT dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

**BAB VII**

**TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 52**

BPPPT sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Pasal 53**

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Perizinan Penanaman Modal yang dimilikinya.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis sebelumnya diterbitkan.

**Pasal 54**

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat teguran tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan teguran tertulis tersebut.
- (2) Sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
  - b. pembatasan kapasitas produksi;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
  - d. pemberhentian sementara/seluruhnya kegiatan penanaman modal

- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahan kepada BPPPT.
- (4) BPPPT yang menerbitkan Keputusan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan Berita Acara Permohonan pembatalan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahan dapat menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

#### **Pasal 55**

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dikenakan kepada perusahaan yang:
  - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
  - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BPPPT menerbitkan keputusan pencabutan Perizinan Penanaman Modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya.

#### **Pasal 56**

Bentuk surat dan format Keputusan Sanksi Administratif di bidang penanaman modal tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 57**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir; dan
- b. Permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang dalam proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 58**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 8 Desember 2013  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 8 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 34 SERI E